LURAH DESA TRIRENGGO

KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIRENGGO

NOMOR  TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)

DESA TRIRENGGO KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa perlu membentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun anggaran 2019; |
|  | b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan LURAH Desa TRIRENGGO tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  | 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); |
|  | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;  |
|  | 4. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); |
|  | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); |
|  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
|  | 7. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158); |
|  | 8. | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113); |
|  | 10. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131). |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PertamaKeduaKetigaKeempat | :  :  :  : | Menunjuk yang namanya terlampir dalam Keputusan ini sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2019;Tugas Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTPKD) adalah membantu LURAH dalam Pengelolaan Keuangan Desa; Tanda Tangan dan Nama yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di Kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

|  |
| --- |
|   Ditetapkan di TRIRENGGO  Pada tanggal  LURAH DESA TRIRENGGO  MUNAWAR |

Tebusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
5. Camat Bantul
6. Ketua BPD Desa Trirenggo Kecamatan Bantul;
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran : Keputusan Lurah Desa Trirenggo

Nomor :

Tanggal :

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

TAHUN 2019

ANGGARAN 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | JABATAN DALAM TIM | Nama | Honor |
| 1.2.3.4.5.7.8.9. | Pemegang Kekuasaan Pengeloangan Keuangan DesaKoordinator PPKDPelaksana KegiatanPelaksana KegiatanPelaksana KegiatanPelaksana KegiatanPelaksana KegiatanBendahara Desa | MunawarDwi Purnomo, A.MdSugeng SupriyantoMaryatnoJuni Indriyani, A.MdDwi Iswantoro, S.TYassa Alfani, S.PdSiti Rohmawati, S.E | Rp.750.000,- /obRp.500.000,-/obRp.400.000,-/obRp.400.000,-/obRp.400.000,-/obRp.400.000,-/obRp.400.000,-/obRp.450.000,-/ob |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di TRIRENGGOPada Tanggal LURAH DESA TRIRENGGOMUNAWAR |